BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis paparkan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hukum sewa rahim menurut hukum Islam merupakan dilarang dan diharamkan, karena :
    a. Adanya pihak ke tiga, dimana sperma dan ovum bukan ditransplantasikan kedalam rahim pemilik benih (istri) yang nantinya akan terjadi percampuran terhadap nasab.
    b. Sewa rahim banyak menatangkan mudharatnya dari pada mendatangkan suatu manfaat.
    c. Sewa rahim dapat dikatakan sebagai perbuatan zina yang dimana memasukan sperma bukan kepada istri sah.
    d. Akan mendatangkan perselisihan jika ibu sewaan yang telah mengandung tidak mau menyerahkan bayi yang telah dikandungnya.

2. Status anak hasil sewa rahim menurut pendapat medis secara biologis anak yang dilahirkan dari sewa rahim merupakan anak dari pasutri tersebut. Kemudian para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, berpendapat bahwa ibu anak hasil sewa rahim dinasabkan kepada wanita pemilik benih, dengan alasan manusia terbentuk karena adanya percampuran sperma suami istri, pendapat ini mengambil hukum ibu susuan. Akan tetapi organ tubuh seorang bayi merupakan organ tubuh yang sudah lengkap, berbeda dengan organ tubuh embrio yang masih dalam fase pertumbuhan dari zigot sampai terbentuknya janin. Pendapat ini hanya diikuti oleh sedikit saja ulama.

   Pendapat kedua, anak hasil sewa rahim dinasabkan kepada wanita yang telah mengandung, karena sperma yang masuk kedalam rahimnya tidak muhtaram dan tidak adanya hubungan pernikahan. Anak ini sama dengan anak zina, walaupun benih tersebut bukan miliknya karena dalam darah daging bayi tersebut terdapat darah yang mengalir dari darah ibu yang telah mengandungnya.

Karena pada dasarnya benih yang berada dalam kandungan banyak mengambil pengaruh dari tubuh serta gen ibu yang mengandung sehingga dia dapat tumbuh dan berkembang menjadi bayi bahkan sampai melahirkan. Jadi menurut pendapat mayoritas ulama fikih nasab anak hasil sewa rahim dinasabkan kepada wanita yang telah mengandung dan melahirkan. Mereka berargumen dengan ayat-ayat Al-Qur'an salah satunya [QS. Al-Mujadillah (58):2] yang artinya *"Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka"*. Jadi anak hasil sewa rahim tersebut tidak sah dan nasabnya hanya dihubungkan dengan ibu yang melahirkannya.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan maka penulis merekomendasikan berupa saran-saran sebagai berikut :

1. Belum adanya peraturan perundang-undangan yang membahas masalah sewa rahim. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang terkait sewa rahim karena jika

sudah ada hukum yang berlaku maka peraturan tersebut harus dipatuhi.

2. Kepada tenaga medis jangan mudah terpengaruh dengan bayaran yang mahal untuk pelaksanaan sewa rahim. Alangkah lebih baik jika diberikan arahan bahwa praktik *surrogat mother* merupakan cara yang tidak dapat diterima oleh agama Islam.
3. Bagi pasangan suami istri yang ingin memiliki anak jangan melakukan program sewa rahim baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam, karena dalam pelaksanaannya sewa rahim lebih banyak mendatangkan kemudharatan dari pada suatu manfaat. Hendaknya melakukan cara yang baik sesuai dengan peraturan agama.